



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 00 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan:
 - a. Semula Rp. 2.310.669.000.000,00
 - b. Bertambah Rp. 270.908.421.223,08
 - Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan Rp. 2.581.577.421.223,08
2. Belanja:
 - a. Semula Rp. 2.421.408.565.000,00
 - b. Bertambah Rp. 376.695.885.170,26
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.798.104.450.170,26
 - Defisit/(Surplus) setelah Perubahan Rp. (216.527.028.947,18)
3. Pembiayaan:
 - a. Penerimaan:
 - 1) Semula Rp. 123.414.565.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 105.787.463.947,18
 - Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan Rp. 229.202.028.947,18
 - b. Pengeluaran:
 - 1) Semula Rp. 12.675.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan Rp. 12.675.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Neto setelah
Perubahan Rp. 216.527.028.947,18

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 Oktober 2019.



Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 Oktober 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 33.